

# MALPRAKTIK MEDIK

DR.MARIYAM ABDULLAH, MH

---

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

# PENDAHULUAN

---

- Penting untuk diketahui oleh calon dokter/dokter/praktisi Kesehatan
- Menjadi ladang subur bagi media untuk di expose → masih dalam proses penyelidikan
- Asumsi masyarakat : Layanan di RS harus selalu sembuh

## MALPRAKTIK ETIK

- Dokter melakukan Tindakan y
- Etika kedokteran tertuang dal

# KONSEP MALPRAKTIK



## Malpraktik ?

1

*mal*

Kata  
bahasa  
yang  
"buruk"


dalam  
Yunani  
berarti

2

*praktik*

menjalankan  
perbuatan  
tersebut  
teori  
menjalankan  
pekerjaan  
profesi

yang  
dalam  
atau  
atau

- 
- Melaksanakan suatu Tindakan yang salah.
  - Menjalankan suatu pekerjaan yang buruk berdasarkan kualitas

# MALPRAKTIK MEDIS

---

- Malpraktik medik (*medical malpractice*) : Tindakan dari tenaga Kesehatan yang salah dalam pelaksanaan profesinya.
- *World Medical Association* : kegagalan dokter untuk memenuhi **standar pengobatan** dan **perawatan** yang menimbulkan **cedera** pada pasien atau adanya **kekurangan keterampilan** atau **kelalaian** dalam pengobatan dan perawatan yang menimbulkan **cedera** pada pasien.
- Malpraktik medik : kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama.

# MALPRAKTIK MEDIK

---

- Dokter/tenaga medis yang ada dibawah perintahnya dengan sengaja atau kelalaian melakukan perbuatan (aktif/pasif) dalam praktek kedokteran pada pasiennya dalam segala tingkatan yang melanggar standar profesi, standar prosedur, prinsip-prinsip profesional kedokteran atau dengan melanggar hukum karena tanpa informed consent atau diluar informed concent, tanpa SIP, tanpa STR, tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien dengan menimbulkan kerugian bagi tubuh, kesehatan fisik, mental atau nyawa pasien sehingga membentuk pertanggungjawaban dokter.

# **MALPRACTICE**

```
graph TD; A[MALPRACTICE] --> B[MEDICAL MALPRACTICE]; A --> C[PROFESI LAIN]; B --> D[ETHICAL MALPRACTICE]; B --> E[YURIDICAL MALPRACTICE]; E --> F[CRIMINAL MALPRACTICE]; E --> G[CIVIL MALPRACTICE]; E --> H[ADMINISTRATIVE MALPRACTICE];
```

**MEDICAL  
MALPRACTICE**

**PROFESI LAIN**

**ETHICAL  
MALPRACTICE**

**YURIDICAL  
MALPRACTICE**

**CRIMINAL MALPRACTICE**

**CIVIL MALPRACTICE**

**ADMINISTRATIVE  
MALPRACTICE**

# MALPRAKTIK ETIKA (*ETHICAL MALPRACTICE*)

---

- Dokter melakukan Tindakan yang bertentangan dengan etika
- Etika kedokteran tertuang dalam KODEKI

# MALPRAKTIK HUKUM (*YURIDICAL MALPRACTICE*)

## A. Malpraktik Pidana (*Criminal malpractice*)

---

- Memenuhi **unsur pidana** dengan adanya actus reus (perbuatan tercela) dan mens rea (sikap batin yang salah) BERUPA : **kesengajaan (*intensional*)**, **kealpaan (*negligence*)**, dan **kecerobohan (*recklessness*)**

1. Kesengajaan (*Intensional*) : menahan-nahan pasien tidak segera dirujuk, membuka rahasia kedokteran tanpa hak, aborsi illegal/tanpa indikasi, euthanasia, memberikan keterangan palsu, praktek tanpa izin.


2. Kelalaian (*Negligence*) → KERUGIAN PASIEN

- Malfeasance : MELANGGAR --> Tindakan medis tanpa indikasi
- Misfeasance : Tindakan medis tidak sesuai prosedur (puasa sebelum operasi)
- Nonfeasance : gagal melakukan Tindakan yang merupakan kewajiban → terjadi cedera tambahan. Ex gagal pengambilan corpal.
- Lack of skill (melakukan Tindakan diluar kemampuan/ tidak sesuai kompetensi)



# DALAM HUKUM PIDANA : PASAL 2 KUHP BERLAKU ASAS “TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN”

---





Bertentangan dengan hukum (berbuat lain dari yang seharusnya atau tidak berbuat yang seharusnya).



Akibatnya dapat dibayangkan.



Akibatnya dapat dihindarkan.



Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan.

## Apa tolok ukur Culpa Lata (Kelalaian Berat)?

(Alexandra Dewi, 2008)



## Dapatkah tindakan 'malpraktik medis' dituntut secara pidana?

- Pasal 2 KUHP berlaku asas: **"tiada pidana tanpa kesalahan"**
- Kesalahan (hukum pidana) terdiri dari unsur **kesengajaan (dolus)** atau **kealpaan/kelalaian (culpa lata)**. Keduanya dapat dipidana (Pasal 359 dan 360 KUHP).
- UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit → Mengatur berbagai jenis perbuatan dan sanksi pidana bagi siapa saja khususnya tenaga kesehatan dan dokter **yang dengan sengaja** melakukan tindak pidana di bidang kesehatan.
- Pasal 29 UU Kesehatan No. 36 tahun 2009: "Dalam hal tenaga kesehatan **diduga melakukan kelalaian** dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut **harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.**"

---


### Pasal 359

- barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau kurungan selama-lamanya 1 tahun

### Pasal 360 ayat 1

Barang siapa karena salahnya menyebabkan orang luka berat dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 tahun

### Pasal 360 ayat 2

- Barang siapa karena salahnya menyebabkan orang menjadi sakit atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya 9 bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan atau hukuman denda
- 

# KERUMITAN PENILAIAN TERHADAP KELALAIAN MEDIS SEBAGAI PERBUATAN PIDANA

---

- BUKAN MERUPAKAN KESALAHAN

Sepanjang dokter sudah memenuhi kewajibannya dalam perlakuan medik sesuai standar pelayanan medis dan etika profesi

- Ada karakteristik khusus dalam dunia medis yakni : resiko tindakan medis, *allergic reaction, non negligent clinical error of judgement*

# MALPRAKTIK HUKUM (*YURIDICAL MALPRACTICE*)

---

## B. Malpraktik Perdana (*Civil malpractice*)

- Hubungan dokter dan pasien terjadi berdasarkan kontrak terapeutik
- Tidak memberikan janji sesuai yang telah disepakati (*wanprestasi*)
  - *ex : inpartu sepakat menolong sendiri → ditolong oleh dokter lain*
- Pasien menderita kerugian akibat tindakan tenaga kesehatan (dokter)

## Dapatkah tindakan “malpraktik medis” dituntut secara perdata ?

- Adanya **wanprestasi/ingkar janji** berdasarkan kewajiban kontraktual (Pasal 1239 KUHPerdata) dan **perbuatan melanggar hukum** (Pasal 1365-1367 KUHPerdata).
  - ✓ Pasal 1239 KUHPerdata: “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”
  - ✓ Pasal 1365 KUHPerdata: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”
  - ✓ Pasal 1366 KUHPerdata: “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.”
  - ✓ Pasal 1367 KUHPerdata: “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”
- Biasanya bentuk pertanggungjawaban ini digunakan untuk **meminta ganti rugi**.



## Apa saja unsur-unsur yang harus ada untuk melakukan gugatan terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam pelayanan medis? (Nasution, 2005)

### Wanprestasi

- Hubungan antara dokter dan pasien terjadi berdasarkan kontrak terapeutik.
- Dokter telah memberikan pelayanan yang tidak patut – yang menyalahi tujuan kontrak terapeutik.
- Pasien menderita kerugian akibat Tindakan tenaga kesehatan (dokter).

### Perbuatan Melawan Hukum

- Pasien harus mengalami kerugian.
- Ada kesalahan (dolus dan culpa).
- Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian.
- Perbuatan tersebut melawan hukum (melanggar UU, bertentangan dengan kewajiban umum, kesusilaan dan sikap kehati-hatian masyarakat pada umumnya).



---

### C. Malpraktik Administratif (*Administrative malpractice*)

- Melanggar Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh negara
- ex : praktek tanpa lesensi/ijin, praktek > 3 tempat, Tindakan medis tidak sesuai dengan kewenangan, tidak membuat rekam medis.

# SANKSI MALPRAKTEK

---

MASALAH	DITANGANI OLEH
ETIKA	MKEK
DISIPLIN	MKDKI
HUKUM	PERADILAN PIDANA /PERDATA
SENGKETA NON HUKUM	MEDIASI

# MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN (MKEK)

---

- Salah satu badan otonom Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang dibentuk secara khusus di tingkat Pusat, Wilayah dan Cabang untuk menjalankan tugas kemahkamahannya profesi, pembinaan etika profesi dan atau tugas kelembagaan dalam tingkatannya masing-masing.
- Tugas: melalui divisi kemahkamahannya sesuai yurisdiksinya sebagai lembaga etika yang memeriksa, menyidangkan, membuat putusan setiap konflik etikolegal yang berpotensi sengketa medik di antara perangkat dan jajaran IDI dan setiap sengketa medik antara dokter pengadunya yang belum atau tidak ditangani oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

# MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA

---

- Lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran :

- Pasal 55 :

Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

---

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

- Pasal 56 :

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertanggung jawab kepada Konsil Kedokteran Indonesia.

- Pasal 57 :

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di tingkat provinsi dapat dibentuk oleh Konsil Kedokteran Indonesia atas usul Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.



# PENCEGAHAN

---

- Mahir berkomunikasi dan bersikap empati
- Pendidikan di FK
- Pendidikan di luarFK Spt mengikuti seminar, diklat, workshop, Continuing Medical Education

---

Terimakasih

